



P E N E T A P A N

Nomor 669/Pdt.P/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon I dan II;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 669/Pdt.P/2016/PA.Skg, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1983, di Ceppaga, Desa Ceppaga, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Tatta karena ayah Pemohon II telah meninggal;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun Ceppaga bernama Laima dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Cambang Kulawu dan Saharuddin, dengan mas kawin berupa 44 real dibayar tunai;

Hal.1 dari 10 hal. Pntp. No. 669/Pdt.P/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Ceppaga, Dsa Ceppaga, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama Indo Keteng, Sahri, Amiruddin, Indo Mene, dan Hiriyanti;
6. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ceppaga, Kabupaten Wajo Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Jamaah haji dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan

Hal.2 dari 10 hal. Pntp. No. 669/Pdt.P/2016/PASkg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7313030204082099, tanggal 28 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok dan bermaterai cukup diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi kesatu, umur 69 tahun, agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap persidangan untuk mendapatkan pengesahan nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dahulu belum tercatat pada Kantor Urusan Agama, sehingga para Pemohon belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah.
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1983 di Ceppaga, Desa Ceppaga, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Dusun setempat bernama Laima dan yang menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon II bernama Tatta. dan saksi nikah adalah Cambang Kulawu dan Saharuddin, dengan mahar berupa 44 real;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Ceppaga, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
 - Bahwa Pemohon I dan suaminya tidak pernah bercerai.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak bernama Indo Keteng, Sahri, Amiruddin, Indo Mene dan Heriyanti.
 - Bahwa setahu saksi selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan.

Hal.3 dari 10 hal. Pntp. No. 669/Pdt.P/2016/PASkg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah mendapat buku nikah.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah untuk pengurusan jemaah haji dan urusan lainnya.
2. saksi kedua, umur 66 tahun, agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap persidangan untuk mendapatkan pengesahan nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dahulu belum tercatat pada Kantor Urusan Agama, sehingga para Pemohon belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah.
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1983 di Ceppaga, Desa Ceppaga, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa yang menikahkan Pmohon I dan Pemohon II adalah Imam Dusun setempat bernama Laima dan yang menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon II bernama Tatta. dan saksi nikah adalah Cambang Kulawu dan Saharuddin, dengan mahar berupa 44 real;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Ceppaga, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
 - Bahwa Pemohon I dan suaminya tidak pernah bercerai.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak bernama Indo Keteng, Sahri, Amiruddin, Indo Mene dan Heriyanti.
 - Bahwa setahu saksi selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan.
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Hal.4 dari 10 hal. Pntp. No. 669/Pdt.P/2016/PASkg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah mendapat buku nikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah untuk pengurusan jemaah haji dan urusan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menerimanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

Hal.5 dari 10 hal. Pntp. No. 669/Pdt.P/2016/PASkg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa Surat Keterangan berdomisili, oleh majelis diberi tanda (P) dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan para Pemohon, merupakan suatu akta otentik yang menandakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terbukti adalah warga Kecamatan Takkalalla dan merupakan wilayah Pengadilan Agama Sengkang, dan khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sehingga dengan demikian alat bukti (P) telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti (P) telah memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa secara *de facto* pernikahan Pemohon I telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali adalah saudara kandung Pemohon II bernama Tatta, dan yang mengawinkan adalah Imam setempat bernama Laima, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Cambang Kulawu dan Saharuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap permohonan para Pemohon, alat bukti (P) dan keterangan saksi-saksi di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1983 di Ceppaga, Desa Ceppaga, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun setempat bernama Laima, dengan wali saudara kandung Pemohon II bernama Tatta dengan mahar 44 real dan disaksikan oleh 2 orang saksi, Pemohon I dengan

Hal.6 dari 10 hal. Pntp. No. 669/Pdt.P/2016/PASkg.



Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai 5 orang anak;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
5. Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, dan oleh Dinas terkait telah dikeluarkan Kartu Keluarga (bukti P) untuk Pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan keabsahan pernikahannya, untuk kelengkapan pengurusan kelengkapan berkas jamaah haji Pemohon I.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan

Hal.7 dari 10 hal. Pntp. No. 669/Pdt.P/2016/PASkg.



5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab, yakni saudara kandung Pemohon II yang bernama Tatta karena ayah kandung Pemohon I telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu Cambang Kulawu dan Saharuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I, Ambo Sakka bin Betta;
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II, Bondeng binti Songkeng;
3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab saudara kandung Pemohon II, Tatta;
4. Adanya 2 orang saksi yaitu Cambang Kulawu dan Saharuddin;

Hal.8 dari 10 hal. Pntp. No. 669/Pdt.P/2016/PASkg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam Dusun setempat yang bernama Laima dengan saudara kandung Pemohon II (Tatta), dengan mas kawin berupa 44 real.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Ceppaga, Desa Ceppaga, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 2

Hal.9 dari 10 hal. Pntp. No. 669/Pdt.P/2016/PASkg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharam 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. M Yasin Paddu dan Dra. Hj. Jusmah masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Hj. Fitriani, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota

ttd.

Drs. M. Yasin Paddu.

ttd.

Dra. Hj. Jusmah.

Ketua majelis,

ttd.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Fitriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|--------|-------------|---|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. | ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : | Rp. | 150.000,- |
| 4. | Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | : | Rp. | 241.000,- |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera

Hartanto, S.H.

Hal.10 dari 10 hal. Pntp. No. 669/Pdt.P/2016/PASkg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.11 dari 10 hal. Pntp. No. 669/Pdt.P/2016/PASkg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)